



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxx tempat/ Tgl. Lahir di Kelupak Mata, 08/09/1997, Umur ± 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxx / HP. xxxxxxxxxxxxxxxxx
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxx tengah tanggal 30 Januari 1997/ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 05 Desember 2023, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bies, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 0056/005/X/2018, tertanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bies, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus janda;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon yang berada di Kampung Uning Pegantungan, Kecamatan Bies, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan berpisah

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, perempuan, lahir di xxxx Tengah, tanggal 22 Maret 2019, umur \pm 5 tahun yang pada saat ini dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama \pm 3 tahun, kemudian setelah itu terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Dikarenakan Termohon tidak jujur prihal keuangan kepada Pemohon;
- b. Dikarenakan Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon dan Termohon sering melawan kepada Pemohon;
- c. Dikarenakan keluarga dari Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- d. Dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal dimana Pemohon ingin tinggal terpisah dari orang tua Termohon agar lebih mandiri namun Termohon ingin tetap tinggal bersama dengan orang tua nya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 September 2023 disebabkan oleh karena Pemohon mengajak Termohon untuk pindah rumah namun Termohon menolak dan tetap ingin tinggal bersama dengan orang tua nya dan saudara-saudara nya melarang Termohon untuk pindah, Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon dan Termohon juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

11. Bahwa karena sikap Termohon tersebut Pemohon sangat menderita bathin dan Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (**TERMOHON**) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Taufik Ridha) tanggal, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon dan tidak keberaan bercerai dengan Pemohon, dan asalkan Pemohon dapat memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima Ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (slima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyanggupinya berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima Ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (slima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMohon** Nomor: xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh KUA Bies xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx, tanggal 17 Oktober 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH dan belum di karuniai anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak untuk pindah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH dan belum di karuniai anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak untuk pindah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Saodah Binti M. Amin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2018.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH dan belum di karuniai anak.
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena kurang jujur dalam masalah keuangan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
2. Safridayni Binti Mahmud, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing xxxxxxxxxxx xxxx

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah Adik Ipar Saksi Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon kurang jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan keempat orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan tetap pada jawaban Termohon sedangkan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober karena Pemohon sendiri sudah tidak sanggup memberi Nafkah lahir batin terhadap Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 karena

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri sudah tidak sanggup memberi Nafkah lahir batin terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2018 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, Saodah Binti M. Amin dan Safridayni Binti Mahmud keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan jawaban;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda/Janda/janda/duda dan Termohon berstatus Janda/Janda/janda/duda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH dan belum di karuniai anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak untuk pindah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon tentang hak-hak Termohon selama masa iddah jika terjadi perceraian maka berdasarkan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka adalah beralasan bagi Hakim untuk menetapkan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) bagi Termohon.

Menimbang, bahwa selama masa proses jawab menjawab di persidangan dan dari pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya tanda-tanda tentang nusyuznya Termohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada hal yang menghalangi Penggugat rekonpensi untuk memperoleh haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami berupa nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya tuntutan Termohon terhadap nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon
3. Menetapkan dan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. mut'ah berupa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2023/MS.Tkn